



PUTUSAN

Nomor : 68/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- I. **HERMIN MARILALAN**, perempuan, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Makale RT / RW 002 / 002 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
- II. **JONI TOLANDAK**, laki-laki, agama Kristen, alamat Manggau Kelurahan Manggau Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
- III. **URBANUS RANDA**, laki-laki, agama Kristen, alamat Manggau Kelurahan Manggau Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
- IV. **RASI LOLON**, laki-laki, tempat tanggal lahir Manggau 15-07-1958, agama Kristen, alamat Randanan Kelurahan / Desa Randanan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;
- V. **BERNADUS LOLON**, laki-laki, agama Kristen, alamat Buntu La'bo' Kelurahan Buntu La'bo' Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;

Dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada MIKA BONGGA SALU, SH, MH dan DAUD ARIANTO PAKANDA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MIKA_BS & Associate yang beralamat kantor di Jalan Radio Raya Perumahan Golden Hills 3 Blok C Nomor 2 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dan untuk

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perkara ini sementara berdomisili kantor di Jalan Poros Sangalla Makale (samping SMP Kristen Sangalla) Kelurahan Buntu Masakke Kecamatan Sangalla Induk Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di bawah register Nomor : 64/ SK/ I/ A/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

- I. **MARGHRETA BURA Alias INDO' BODO'**, perempuan, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Poros Toraja Makassar kilo meter 4 RT. Kanaan Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- II. **YOHANIS PARERUNG Alias PAPA ALEX**, laki-laki, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Poros Toraja Makassar kilo meter 4 RT. Kanaan Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- III. **RESIANA Alias MAMA RESTU**, perempuan, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Poros Toraja Makassar kilo meter 4 RT. Kanaan Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada YOHANIS TANDI RERUNG, SH, KRISTIAN WIJAYA MANGIN, SH, MH dan RUDY ORYANTO TANGKERY, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office YOHANIS TANDI RERUNG, SH & Associates yang beralamat kantor di Jalan Poros Sangalla' Rantepao Lembang Tallung Penanian Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 di bawah register Nomor : 84/ SK/ I/ A/ 2021 ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. **KANTOR KELURAHAN TENGAN**, beralamat kantor di Jalan Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
- V. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, beralamat kantor di Jalan Pongtiku Nomor 53 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah obyek sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 68/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan para cicit dari keturunan almarhum Ne' Lolon dan almarhumah Ne' Urang anak dari almarhum Ne' Tibo' dengan almarhumah Daun Mase' sebagai pendiri pertama Tongkonan Buntu Buaya;
2. Bahwa almarhum Ne' Tibo' dengan almarhumah Daun Mase' semasa hidupnya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni almarhum Ne' Lolon dan almarhumah Ne' Taratte;
3. Bahwa almarhum Ne' Lolon meninggal dunia sekitar tahun 1959 pada masa hidupnya menikah dengan almarhumah Ne' Urang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya, yakni masing-masing : 1. NE' BUNGA, 2. NE' MULE, 3. NE' PASAK, 4. NE' TAMBING, 5. NE' DAUD LOLON;
4. Bahwa adapun keturunan almarhum Ne' Lolon di atas sampai kepada Para Penggugat kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



- a) Almarhum Ne' Bunga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - 1) Almarhum Ne' Sambo yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Le' Ana, Le' Mina, Joni Tolandak, Tiku.
 - 2) Almarhum Ne' Dudung yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni So' Tallu, Esta, Le' Sule dan Urbanus Randa.
- b) Almarhum Ne' Mule juga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Simon Palungan Lolon, Rasi Lolon dan Indok Pollok.
- c) Almarhum Ne' Pasak juga dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni :
 - 1) So' Rante (tidak dikaruniai anak).
 - 2) Ne' Limbong yang dikaruniai 6 (enam) orang anak Lolok, Riman, Hermin Marilalan, Lisu, Yan dan Tiku.
 - 3) Ne' Tande yang dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni Bernadus Lolon, Sande', So' Pasa' Tande, Indo' Ba'ka' dan Indo' Devi.
 - 4) Ne' Muda' dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yakni Bunga', So' Padang, Marliani Pala'langan, Marthen Lambek, Mauk, Sangga, Simburu dan Laiklaik.
 - 5) Ne' Sampe (tidak dikaruniai anak).
- d) Almarhum Ne' Tambing (tidak dikaruniai anak).
- e) Almarhum Ne' Daud Lolon (tidak dikaruniai anak).
5. Bahwa para ahli waris dari Ne' Lolon pada poin No. 4 (empat) di atas telah menunjuk perwakilan dari masing-masing keturunan kepada Para Penggugat untuk mengajukan perkara dalam perkara a quo;
6. Bahwa almarhum Ne' Tibo' dengan almarhumah Daun Mase' sewaktu meninggal dunia memiliki beberapa harta peninggalan berupa tanah adat yang kesemuanya telah dibagi oleh kedua ahli warisnya dan untuk harta peninggalan berupa tanah yang diberi nama LOSONG terletak di Jl. Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan bagian almarhum Ne' Lolon (OBJEK SENGKETA) dan almarhum Ne' Taratte mendapat bagian di sebelah utara objek sengketa yang dikuasai ahli warisnya sampai sekarang;
7. Bahwa setelah almarhum Ne' Lolon meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum secara langsung akan diteruskan kepada ahli warisnya, yakni Para Penggugat, sehingga tanah yang diberi nama LOSONG terletak di Jl. Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan obyek sengketa



saat ini yang digarapnya secara turun temurun dengan luas 2.801 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat I);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Makale Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit;

Adalah harta warisan milik Para Penggugat;

8. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang diperoleh secara waris sebagai harta warisan dari almarhum Ne'OLON belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun oleh almarhum semasa hidupnya maupun Para Penggugat dan ahli waris lainnya baik secara jual beli maupun secara peralihan hak lainnya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I;
9. Bahwa ternyata Tergugat I telah dengan sengaja melakukan tindakan melanggar hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, yaitu dengan cara menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa izin atau tanpa persetujuan dari almarhum Ne'OLON semasa hidupnya maupun kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik sah, sehingga perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah merugikan Penggugat. Dengan demikian Tergugat I merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas didudukinya atau ditempatinya tanah milik Para Penggugat dan dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dan perbuatan-perbuatan dari Tergugat tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagai berikut :
 - a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sesuai dengan Arrest Hoge Raad 1919 disebutkan bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :
 1. Melanggar hak orang lain.
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau ;



4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain.
 - b. Adanya kesalahan dari Tergugat.
 - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat.
 - d. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dari Tergugat dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat.
10. Bahwa perlu Para Penggugat menguraikan secara singkat terkait dengan riwayat objek sengketa kenapa Para Tergugat berada di atas objek sengketa sampai sekarang secara melawan hukum, bahwa sekitar tahun 1957 almarhum So' Gala (kakak Tergugat I) meminta izin kepada almarhum Ne' Atto' alias So' Tando' sepupu satu kali almarhum Ne' Lolon untuk membangun pondok bambu sementara dengan keperluan penyimpanan sepeda sehabis pulang kerja karena tempat kediaman almarhum So' Gala pada saat itu belum bisa diakses menggunakan sepeda yang tepatnya di atas perbukitan objek sengketa;
11. Bahwa almarhum Ne' Atto' alias So' Tando' pada saat itu mengatakan bahwa objek sengketa bukanlah miliknya melainkan milik almarhum Ne' Lolon, tetapi almarhum So' Gala meminta bantuan agar permintaannya disampaikan kepada almarhum Ne' Lolon untuk keperluan penyimpanan sepedanya sementara waktu, tetapi Ne' Atto' alias So' Tando' saat itu tidak pernah menyampaikan hal tersebut, tetapi almarhum So' Gala telah mendirikan pondok dari bambu tersebut sebagai tempat penyimpanan sepedanya sehabis pulang kerja dari Makale;
12. Bahwa ayahanda almarhum So' Gala yang juga orang tua Tergugat I juga bernama AMBE' GALA yang merupakan seorang petani bukan seorang aparatur sipil negara bukanlah subjek hukum yang meminjam objek sengketa kepada almarhum Ne' Atto' alias So' Tando' sepupu satu kali almarhum Ne' Lolon melainkan anaknya yang bernama So' Gala (kakak Tergugat I) yang saat itu bekerja di Makale sebagai Pegawai Negeri Sipil yang meminjam objek sengketa;
13. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah almarhum So' Gala dimutasi ke wilayah Palopo sekitar tahun 1959 dan sekitar tahun 1967 datangnya Tergugat I menguasai dengan mengganti pondok bambu tempat penyimpanan sepeda kakaknya (So' Gala) tersebut dan mendirikan rumah panggung di atas objek sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum Ne' Lolon sampai sekarang secara melawan hukum, padahal jelas jika objek sengketa bukanlah milik almarhum So' Gala,



dimana objek sengketa berdasarkan fakta hukum merupakan satu kesatuan hamparan mulai dari rumah PASAK TANDE orang Botang keturunan TONGKONAN BUNTU BUAYA tepatnya di sebelah barat objek sengketa sampai pada sebelah timur objek sengketa yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh keluarga almarhum KAPALA PIDUN orang Botang keturunan TONGKONAN BUNTU BUAYA;

14. Bahwa di sebelah barat objek sengketa juga terdapat kuburan (patane) milik keluarga Tongkonan Buntu Buaya yang di dalamnya sudah terdapat beberapa orang nenek dari Para Penggugat jika dari fakta hukum sangat jelas jika hamparan objek tanah tersebut merupakan harta benda milik Tongkonan adat Buntu Buaya dan sangat mustahil jika objek sengketa yang notabene berada dan diapit tanah milik Tongkonan Buntu Buaya diklaim Para Tergugat berasal dari harta benda miliknya dari Tongkonan Losong yang mana nama Tongkonan tersebut tidak ada dalam wilayah tersebut;
15. Bahwa dengan terbukti Tergugat I secara tidak sah telah menguasai tanah obyek sengketa dan melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari ahli waris almarhum Ne'OLON bahkan menerbitkan sertifikat hak milik No. 00189, surat ukur No. 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M² atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) jelas secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
16. Bahwa diikutsertakannya Tergugat IV dalam gugatan ini sebagai pihak oleh karena Tergugat IV adalah organ pemerintah yang bertanggung jawab atas penandatanganan surat keterangan warisan dan surat keterangan pembagian warisan tertanggal 20 Juni 2017 atas nama Tergugat I di atas objek sengketa secara melawan hukum tanpa validasi data terlebih dahulu sehingga dapat memberikan kemudahan Tergugat I melanjutkan pengurusan penerbitan sertifikat di atas objek sengketa yang bukan miliknya, padahal sangat jelas berdasarkan fakta hukum mulai dari sebelah timur sampai barat merupakan satu kesatuan hamparan objek tanah adat milik Tongkonan Buntu Buaya (Tongkonan Para Penggugat) yang di dalamnya tepat di tengah-tengah hamparan tersebut terletak objek sengketa, sehingga sangat mustahil jika Tergugat I mengklaim sebagai hak miliknya;
17. Bahwa juga diikutsertakannya Tergugat V dalam perkara ini yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 00189, surat ukur No. 00089/2018,



Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M² atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) jelas telah melawan hukum oleh karena menerbitkan sertifikat hak milik di atas objek milik Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas (legal standing) berpijak untuk dapat terbitnya sebuah prodak hukum yang benar berdasarkan norma-norma hukum yang mengaturnya;

18. Bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Kelas I B Makale untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar segera mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun seraya menyerahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa yang dimilikinya dari Botang asal nenek mereka tepatnya di atas Tongkonan Buntu Buaya;
19. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III telah menguasai mempergunakan objek sengketa secara melawan hukum kepada Para Penggugat sejak tahun 1967 sampai saat ini atau telah berselang selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) tahun ini sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan karenanya wajar bila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III, sehingga adalah patut dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat apabila Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :

1) Materiil

- Luas tanah (objek tanah Penggugat) yang ditempati Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III seluruhnya adalah 2.801 M².
- Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah (objek tanah Penggugat) selama 54 (lima puluh empat) tahun.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa pertahun selama 54 (lima puluh empat) tahun sampai saat ini dirata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga nilai kerugian Para Penggugat sebesar 2.801 M² x Rp. 100.000,- = Rp. 280.100.000,-



(dua ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) X 54 tahun = Rp.
15.125.400.000,-

2) Immateriil : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Total kerugian untuk ganti rugi sebesar Rp. 15.125.400.000,- + Rp.
5.000.000.000,- = Rp. 20.125.400.000,-

20. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi putusan ini, maka wajar jika Para Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
21. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghindari dari tanggung jawab gugatan ini, tidak illusoir, maka Para Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dengan nama LOSONG milik Para Penggugat dari Tongkonan Buntu Buaya yang ditempati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
22. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Para Penggugat yang mengakibatkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Makale olehnya itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah ahli waris sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah bekas hak milik adat tanah yang diberi nama LOSONG terletak di Jl. Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang



merupakan obyek sengketa saat ini yang digarapnya secara turun temurun dengan luas 2.801 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat I);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Makale Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit;

Adalah milik sah Para Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah tanah yang diberi nama LOSONG terletak di Jl. Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan milik Para Penggugat tanpa izin almarhum Ne'OLON maupun Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
5. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang terbit di atas objek sengketa baik surat keterangan waris maupun surat pembagian warisan tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani Tergugat IV sebagai dasar penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, batal demi hukum dan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak mengikat di atas tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik No. 00189, surat ukur No. 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M² atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) di atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sertifikat hak milik yang telah diterbitkan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dengan nama LOSONG milik Para Penggugat dari Tongkonan Buntu Buaya yang ditempati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah menggunakan lahan tanah milik Para Penggugat dengan cara



beraktifitas bahkan membangun di atas tanah milik Para Penggugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat serta menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 23.206.500.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam juta lima ratus ribu) dengan perincian sebagai berikut :

1) Materiil

- Luas tanah (objek tanah Penggugat) yang ditempati Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III seluruhnya adalah 2.801 M²;
- Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III telah menguasai dan mempergunakan bidang tanah (objek tanah Penggugat) selama 65 tahun;
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa pertahun selama 65 tahun sampai saat ini dirata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga nilai kerugian Para Penggugat sebesar 2.801 M² x Rp. 100.000,- = Rp. 280.100.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) x 65 tahun = Rp. 18.206.500.000,-

2) Immateriil : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Total kerugian untuk ganti rugi sebesar Rp. 18.206.500.000,- + Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 23.206.500.000,-

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah



datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat IV dan Tergugat V telah dipanggil secara sah dan dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat IV dan Tergugat V itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Tergugat IV dan Tergugat V tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat IV dan Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat IV dan Tergugat V telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 68/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak tanggal 8 April 2021 telah ditunjuk RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dalih Para Penggugat kecuali yang mendukung dan atau menguntungkan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa karena Tergugat I telah menguasai obyek sengketa selama 53 tahun berturut sebagaimana dalil Para Penggugat angka 13, tanpa rintangan dan gangguan sedikitpun sampai dengan saat terbitnya Sertifikat Hak Milik No.189, Surat Ukur Nomor 69/2018 Kelurahan Tengan atas nama Tergugat I, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, vide Yurisprudensi MA RI tanggal 9-12-1975 Nomor 408 K/Sip/1973 bahwa "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena Para Penggugat – Terbanding telah selama 30 tahun lebih in casu 53 tahun membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Ny Ratiem i.c. Margareta Bura Tergugat I dan anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari Almarhum Atma i.c. Ne' Lolon untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (Rechtsverwerking)*";
3. Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau kontradiktif sebagaimana posita angka 4 (empat) dengan petitum angka 3 (tiga) karena pada posita angka 4 yang pada intinya bahwa Para Penggugat mengakui obyek sengketa sebagai budel dari ahli waris Ne' Lolon yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya sehingga untuk mengajukan perkara / gugatan ini pada Pengadilan, maka masing-masing ahli waris Ne' Lolon menunjuk perwakilannya, yakni Para Penggugat, akan tetapi dalam petitum angka 3 Para Penggugat telah menuntut agar obyek sengketa dinyatakan secara hukum serbagai milik sah Para Penggugat oleh karenanya sangat tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vangkelijk Verklard);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat error in objekto oleh karena tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III adalah tanah yang bernama Rante Losong dan bukan bernama Losong, sehingga tepat dan beralasan hum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



5. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau obscur libele, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam posita angka 10, 11, 12 dan 13 gugatan Para Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa pada mulanya obyek sengketa dipinjam oleh So' Gala kakak Tergugat I kepada Alm Ne' Atto' alias So' Tando' sepupu satu kali Ne' Lolon untuk ditempati membuat pondok bambu dengan tujuan agar tempat menyimpan sepeda pada saat pulang bekerja dari Makale sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1959 So' Gala pindah ke Palopo dan sekitar tahun 1967 datanglah Tergugat I menguasai dan mengganti pondok bambu dengan rumah panggung. Bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka adalah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menempatkan ahli waris Alm. Ne' Atto' dan ahli waris Alm So' Gala sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa begitu pula karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah Losong, sehingga menurut hukum maka subyek hukum, yaitu MARKUS MASSORA cucu dari LAI' SIANG (A) INDO' SATTU yang menempati atau menguasai secara feitlijk tanah Losong saat ini haruslah pula ditempatkan sebagai pihak Tergugat;
 - b. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat satu pun dalil yang menguraikan tentang telah adanya pembagian warisan atau harta peninggalan Ne' Lolon sehingga menjadi milik sah Para Penggugat, vide Yurisprudensi MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas"*;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian pokok perkara berikut sepanjang relevan dan berkaitan secara yuridis;



2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah mengada-ada dan terkesan meraba-raba belaka, sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya oleh karena;
 - a. Bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo telah diajukan ketiga kalinya oleh Penggugat I saat ini dengan dalil yang berbeda;
 - b. Bahwa pada saat pertama kali diajukan dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Mak tanggal 6 Pebruari 2020, obyek sengketa didalilkan terletak di Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan pada tahun 1957 Ne' Gala orang tua Tergugat I meminjamnya sementara untuk ditempati menyimpan sepeda ketika pulang kerja (dalil gugatan angka 2) dan karena Ne' Gala pindah ke Palopo pada tahun 1966, maka penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh adiknya Indo' Bo'do' Tergugat I (dalil gugatan angka 4), akan tetapi kemudian perkaranya dicabut;
 - c. Bahwa selanjutnya Penggugat I mengajukan kembali ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Mak tanggal 8 April 2020, obyek sengketa terletak di RT Kanaan, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kab. Tana Toraja yang pada tahun 1955 dipinjam oleh kakak Tergugat I bernama Ne' Gala (dalil gugatan angka 2) dan kemudian Ne' Gala pindah ke Palopo lalu pada tahun 1956 Tergugat I melanjutkan penguasaan obyek sengketa (dalil gugatan angka 4);
 - d. Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya, yaitu perkara a quo Reg. Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Mak tanggal 19 Maret 2021, obyek sengketa terletak di Keluhan Tengan (dahulu Kelurahan Botang), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja (dalil gugatan angka 7) dan bahwa pada tahun 1957 dipinjam oleh So' Gala kakak Tergugat I untuk ditempati menyimpan sepeda saat pulang kerja dari Makale (dalil gugatan angka 10) bahwa selanjutnya pada tahun 1959 So' Gala dimutasi ke wilayah Palopo dan sekitar tahun 1967 datangnya Tergugat I mengausai obyek sengketa (dalil gugatan angka 13);
3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 (satu) adalah dalil yang sangat-sangat tidak benar serta mengada-ada dan dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan di antara warga atau keturunan Tongkonan Buntu Buaya sendiri oleh karena Para Penggugat telah merubah dan membolak balikkan fakta dan sejarah tentang asal muasal Tongkonan Buntu Buaya dimana

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



dalam gugatan Para Penggugat ini telah mengklaimnya apabila Tongkonan Buntu Buaya dibangun pertama kali oleh nenek mereka sendiri, yakni Alm. NE' TIBO dengan Almh. DAUN MASE' padahal faktanya tidaklah demikian karena yang benar adalah bahwa yang menjadi pendiri pertama kali Tongkonan Buntu Buaya adalah PUANG TODING dengan PUANG SALLE BI'TI' (A) PUANG INDO' LUNGGA isterinya. Hal ini Tergugat I ketahui dengan benar dan pasti karena Tergugat I juga adalah keturunan dari Tongkonan Buntu Buaya;

4. Bahwa dalil angka 6 (enam) dan angka 7 gugatan Para Penggugat yang pada dasarnya bahwa Alm. Ne' Tibo' dan Almh. Daun Mase' sewaktu meninggal dunia memiliki beberapa harta peninggalan berupa tanah adat yang semuanya telah dibagi oleh kedua ahli warisnya dan harta peninggalan berupa tanah yang diberi nama Losong dst merupakan bagian Alh. Ne' Lolon (obyek sengketa) dst adalah dalil yang tidak benar serta merupakan upaya Para Penggugat untuk memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya oleh karena itu maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah obyek sengketa dan tanah di sekitarnya sejak dari dulu sampai dengan sekarang ini adalah tetap menjadi Wilayah Adat Mengkendek dan tidak pernah menjadi bagian dari Wilayah Adat Makale ic Botang;
 - b. Bahwa menurut hukum terkait dengan kepemilikan suatu obyek khususnya mengenai tanah tentunya harus jelas sumbernya atau asalnya dari mana apakah karena dibuka atau istilah Toraja "dilili" pertama kali atautkah karena warisan dan atau karena jual beli, namun dalam perkara a quo Para Penggugat hanya mendalilkan sebagaimana milik Ne' Tibo;
 - c. Bahwa tanah Losong adalah tanah Tongkonan Losong yang sampai dengan saat ini ditempati rumah Tongkonan Losong yang sekarang dikuasai oleh Markus Massora salah satu keurunan Ne' Seba, cucu dari Lai' Siang (a) Indo' Sattu;
 - d. Bahwa Rante Losong yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, II, III sekarang adalah bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah Losong yang ditempati rumah Tongkonan Losong yang dibuka dan dikuasai pertama kali (dilili') oleh Ne' Seba nenek Tergugat I, II dan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar serta mengada-ada dalil Para Penggugat angka 10 dan angka 13 yang pada dasarnya mendalilkan bahwa pada tahun 1957 obyek sengketa dipinjam oleh kakak Tergugat I bernama So' Gala untuk ditempati menyimpan sepedanya setiap pulang kerja dari kantornya di Makale dan pada tahun 1959 So' Gala dimutasi ke Palopo sehingga pada tahun 1967 Tergugat I datang menguasainya dan mengganti pondok bambu milik So' Gala dengan rumah panggung, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I pada saat kecilnya dibawah dan tinggal bersama dengan Ne' Liling dan Ne' Banne suaminya di Randanan, namun ketika Tergugat I masuk SD ke Makale. Tergugat I tinggal bersama orang tuanya di obyek sengketa yang pada saat itu rumahnya masih bentuk rumah bambu sampai dengan Tergugat I tamat SD pada tahun 1953. Bahwa dengan demikian apabila tahun 1953 saat Tergugat I tamat SD dikurangi 6 tahun, yakni masa sekolah di SD, maka sejak tahun 1947 Ne' Gala orang tua Tergugat I sudah tinggal dan sudah menguasai obyek sengketa, maka dengan demikian dalil Para Penggugat bahwa pada tahun 1957 obyek sengketa dipinjam oleh So' Gala kakak Tergugat I adalah dalil yang sama sekali tidak benar serta mengada-ada;
 - Bahwa demikian juga So' Gala kakak Tergugat I baru tamat diploma dari Makasar pada tahun 1957, sehingga sangtlah tidak benar kalau So' Gala sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Makale pada tahun 1957 lalu meminjam obyek sengketa untuk ditempati menyimpan sepedahnya;
6. Bahwa demikian pula dalil Para Penggugat angka 13 selanjutnya bahwa dst dimana obyek sengketa berdasarkan fakta hukum merupakan satu kesatuan hamparan mulai dari rumah Pasak Tande orang Botang keturunan Tongkonan Buntu Buaya tepatnya di sebelah barat obyek sengketa sampai pada sebelah timur obyek sengketa yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh KAPALA PIDUN orang Botang keturunan Tongkonan Buntu Buaya adalah dalil sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sehingga patut untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya karena KAPALA PIDUN (A) NE' PIDUN bukanlah keturunan NE' TIBO dari Tongkonan Buntu Buaya melainkan dia adalah keturunan NE' SEBA dari Tongkonan Losong pemilik obyek sengketa dan tanah sekitarnya;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang pada dasarnya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah tanah adat yang merupakan harta peninggalan Ne'

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Tibo dan Daun Mase yang sudah jatuh waris kepada Ne'OLON adalah dalil yang sangat tidak berdasar baik de yure maupun de facto serta tidak benar, sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa tanah adat di seluruh daerah di Indonesia umumnya dan daerah Toraja khususnya adalah tidak dapat dimiliki dan dikuasai secara pribadi melainkan harus tetap satu kesatuan menjadi milik masyarakat adat setempat;
- 7.2. Bahwa Wilayah Adat Mengkendek dan Wilayah Adat Makale sejak dari nenek moyang kita, yaitu sejak munculnya "TO PADA TINDO" (para pahlawan yang mempertahankan Toraja atas serangan Raja Bone tempo dulu) seluruh wilayah adat di Toraja sudah dibagi menurut kekuasaan TO PADA TINDO dari masing-masing daerah termasuk Mengkedek dengan Makale, sehingga sangatlah tidak benar apabila orang Makale (Botang) masuk menguasai dan memiliki atau istilah Toraja "Manglili" tanah ke wilayah Tengan Mengkendek;
8. Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas juga bahwa adalah tidak benar apabila obyek sengketa dan tanah di sekitarnya adalah harta peninggalan Ne' Tibo dan Daun Mase melainkan obyek sengketa adalah bagian yang tak terpisahkan dengan tanah Tongkonan Losong lainnya yang berada pada sebelah utara jalan raya serta tanah yang berada di sebelah timur serta sebelah barat obyek sengketa yang dibuka dan dikuasai pertama kali (dilili) oleh Ne' Seba sebagai pendiri pertama Tongkonan Losong bersama isterinya yang bernama Tumba' Kabolo' dan sekarang menjadi bodel atau harta peninggalan Ne' Seba dengan isterinya yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya;
9. Bahwa begitu juga dengan penguasaan dan pemilikan obyek sengketa secara turun menurun mulai dari Ne' Seba dan isterinya Tumba' Kabolo' hingga pada orang tua Tergugat I bernama Ne' Gala dan saat ini oleh Tergugat I bersama dengan anak-anaknya tidak pernah beralih ataupun dikuasai apalagi dimiliki oleh orang lain in casu Ne' Tibo' dan Daun Mase' nenek Para Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa oleh karena telah jelas dan terbukti apabila obyek sengketa dan tanah di sekitar obyek sengketa adalah harta peninggalan Ne' Seba dan Tumba' Kabolo' dari Tongkonan Losong yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya dan Tergugat I, II dan III adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Ne' Seba yang berhak, maka penguasaan dan pemilikan



obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian tidaklah pula akan pernah menimbulkan sedikitpun kerugian terhadap orang lain in casu Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat terkait perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian haruslah ditolak seluruhnya;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana dalil gugatan angka 16 dan 17 adalah dalil yang salah kaprah dan tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak karena sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lagi pula baik secara administratif maupun de facto obyek sengketa dari dulu sampai dengan saat ini tetap dikuasai dan tercatat atas nama Tergugat I, sehingga surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat IV tidaklah bertentangan dengan hukum. Bahwa demikian pula dengan diterbitkannya sertifikat hak milik oleh Tergugat V atas nama Tergugat I adalah telah memenuhi procedural hukum yang ditentukan oleh perundangan-undangan yang berlaku dimana selama pengumuman data fisik dan data yuridis dilakukan oleh Tergugat V pada kantor Tergugat IV tidak ada satu orang pun termasuk Para Penggugat yang berkeberatan sampai dengan Tergugat V menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I;

12. Bahwa dalil Para Penggugat selain dan selebihnya Para Tergugat tolak seluruhnya karena tidak relvan dan hanya mengada-ada serta tidak benar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata



bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Silsilah Tongkonan Buntu Buaya tanggal 1 Maret 2021, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Silsilah Ne' Lolon tanggal 1 Maret 2021, bukti **P.2** ;
3. Print out dari foto tanah obyek sengketa, bukti **P.3** ;
4. Print out dari foto tanah Tongkonan Buntu Buaya yang dikuasai oleh anak Penggugat I, bukti **P.3.1** ;
5. Print out dari foto kuburan / patane Tongkonan Buntu Buaya, bukti **P.3.2** ;

Menimbang, bahwa foto copy / print out surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi FRANS SAMPE ALI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Losong di pinggir jalan poros Toraja Makassar Kabupaten Tana Toraja ;
 - Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan poros Toraja Makassar, sebelah timur berbatasan dengan alm. Kapala Pidun, sebelah selatan berbatasan dengan gunung batu dan sebelah barat berbatasan dengan Yohanis Limbu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Ne' Lolon dari Tongkonan Buntu Buaya ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan yang diperoleh Ne' Lolon dari ibunya dari Tongkonan Buntu Buaya ;
- Bahwa Ne' Tibo menikah dengan Daun Mase ;
- Bahwa dari perkawinan Ne' Tibo dengan Daun Mase lahir Ne' Lolon dan Ne' Taratte ;
- Bahwa Ne' Lolon pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Ne' Lolon menanam jagung di tanah sengketa ;
- Bahwa Rasi Lolon merupakan cucunya Ne' Lolon ;
- Bahwa Hermin Marilalan merupakan keturunan dari Ne' Lolon ;
- Bahwa Tongkonan Buntu Buaya terletak di Manggau ;
- Bahwa Tongkonan Buntu Buaya ada rumah tongkonannya ;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada kuburannya Ne' Lolon ;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada rumah panggung milik anak dari Hermin Marilalan ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa pada waktu Ne' Lolon meninggal dunia ;
- Bahwa Ne' Lolon meninggal dunia di Manggau ;
- Bahwa menurut cerita dari nenek saksi kepada saksi, dahulu ada rumahnya Ne' Tibo di tanah sengketa ;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi kepada saksi, dahulu Ne' Lolon pernah memperbaiki / renovasi rumah Ne' Tibo di tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa namanya Losong, sedangkan Rante Losong terletak di bagian bawah jalan raya ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya masuk wilayah Makale ;
- Bahwa tidak ada Tongkonan Losong di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa Kapala Pidun merupakan orang dari Botang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yakob Palondongan yang merupakan pemangku adat atau parengnge' dari Tongkonan Buntu Buaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di bukti P.2 ;

2. Saksi PITER SULLE SUMBUNG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di kilo meter 4 di pinggir jalan poros Toraja Makassar Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara saksi lupa, sebelah timur berbatasan dengan Ne' Antok, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Indo' Bodo dan sebelah barat berbatasan dengan Ne' So' Tando ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Tando, So' Gala dan Indo' Bodo ;
- Bahwa Ne' Tando dan So' Gala sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Indo' Bodo merupakan saudara kandung So' Gala ;
- Bahwa pada tahun 1957, saksi sekolah di SMP Kristen dimana saksi tinggal di rumahnya Ne' Tando ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Ne' Tando ;
- Bahwa Ne' Tando mempunyai hubungan keluarga dengan Ne' Tibo ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Ne' Tando kalau Ne' Tando pernah meminjamkan sementara tanah sengketa kepada So' Gala untuk keperluan membuat rumah So' Gala dan setelah So' Gala pindah ke Palopo, maka Indo' Bodo yang tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa So' Gala ada membangun rumah di tanah sengketa ;
- Bahwa setelah So' Gala pindah ke Palopo kemudian rumah So' Gala ditempati oleh Nona Bodo sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada 3 (tiga) rumah milik Indo' Bodo dan anak-anaknya ;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman yang ditanam oleh Pak Alang ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 3 (tiga) hari yang lalu ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya masuk wilayah Makale, namun sekarang masuk wilayah Mengkendek ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00189 Tahun 2019 atas nama pemegang hak Margaretha Bura yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti T.I.III.III-1 ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 605/ 300.7/ 73.18/ XI/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.I.II.III-2** ;
3. Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 505/ Peng/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.I.II.III-3** ;
4. Foto copy Daftar Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 505/ Peng/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bukti **T.I.II.III-4** ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pembayaran tanggal 7 Nopember 1998 atas nama pemohon Petrus S. R. yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Dati II Tana Toraja beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.I.II.III-5** ;
6. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 409/ 648.XII/ DTR/ 1999 tanggal 14 Desember 1999 atas nama Margaretha Bura yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Dati II Tana Toraja beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.I.II.III-6** ;
7. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 297/ 648.III/ DTR/ 1999 tanggal 15 Maret 1999 atas nama Y. Parerung yang diterbitkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Tana Toraja beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.I.II.III-7** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 15 Juli 2017, bukti **T.I.II.III-8** ;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 192/ KM/ VI/ 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kecamatan Mengkendek, bukti **T.I.II.III-9** ;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (Bekas Tanah Milik Adat) tanggal 28 Mei 2020, bukti **T.I.II.III-10** ;
11. Foto copy Silsilah Tongkonan Losong tanggal 17 Mei 2020, bukti **T.I.II.III-11** ;
12. Foto copy Silsilah Tongkonan Buntu Buaya Botang (Dari Banua Lando) tanggal 17 Mei 2020, bukti **T.I.II.III-12** ;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 atas nama wajib Ipeda Ma' Nobe, bukti **T.I.II.III-13** ;
14. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, bukti **T.I.II.III-14** ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama wajib pajak Mama Nobe, bukti **T.I.II.III-15** ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



16. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama wajib pajak Mama Nobe, bukti **T.I.II.III-16** ;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama wajib pajak Mama Nobe / M. Bura, bukti **T.I.II.III-17** ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama wajib pajak M. Bura, bukti **T.I.II.III-18** ;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak M. Bura, bukti **T.I.II.III-19** ;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak M. Bura, bukti **T.I.II.III-20** ;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak M. Bura, bukti **T.I.II.III-21** ;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak M. Bura, bukti **T.I.II.III-22** ;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak M. Bura, bukti **T.I.II.III-23** ;
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Indo Sattu / JT Massora, bukti **T.I.II.III-24** ;
25. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 76/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 7 Oktober 2020 dalam perkara perdata antara Hermin Marilalan sebagai Penggugat melawan Marghareta Bura Alias Indo' Bo'do, Dkk sebagai Para Tergugat, bukti **T.I.II.III-25** ;
26. Foto copy Surat Pernyataan Keberatan tanggal 25 Maret 2021, bukti **T.I.II.III-26** ;
27. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 39/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 31 Januari 2020 dalam perkara perdata antara Hermin Marilalan sebagai Penggugat melawan Margaretha Bura Alias Indo' Bo'do, Dkk sebagai Para Tergugat, bukti **T.I.II.III-27** ;
28. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 76/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 6 April 2020 dalam perkara perdata antara Hermin Marilalan sebagai Penggugat melawan Margaretha Bura Alias Indo' Bo'do, Dkk sebagai Para Tergugat, bukti **T.I.II.III-28** ;



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SOSANG TIMBO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di kilo meter 4 wilayah Tengan Mengkendek ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan poros Toraja Makassar, sebelah timur berbatasan dengan rumah Yohana Pidun, sebelah selatan berbatasan dengan gunung batu dan sebelah barat berbatasan dengan Yohanis Limbu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa bernama Rante Losong ;
- Bahwa tanah sengketa diberi nama Rante Losong karena tanahnya luas ditempati binatang piaraan ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Losong ;
- Bahwa pendiri Tongkonan Losong adalah Ne' Seba ;
- Bahwa Ne' Seba menikah dengan Tumba Kabolo ;
- Bahwa dari perkawinan Ne' Seba dengan Tumba Kabolo melahirkan 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa Ne' Seba menikah 4 (empat) kali, yaitu dengan Tumba Kabolo, Puang Ne' Lokko-lokko, Tumba Saranga dan Tumba Kala Susi ;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Tongkonan Losong sekitar 100 meter ;
- Bahwa Tongkonan Losong terletak di sebelah timur tanah sengketa ;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Tongkonan Buntu Buaya sekitar 1 (satu) kilo meter ;
- Bahwa Tongkonan Buntu Buaya masuk dalam wilayah Makale ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendiri Tongkonan Buntu Buaya adalah Lisu Langi ;
- Bahwa Yakobus Sumule Palondongan merupakan parengnge' di Tongkonan Buntu Buaya ;
- Bahwa di tanah sengketa ada 3 (tiga) rumah milik Bura ;
- Bahwa Bura dan Papa Alex tinggal di tanah sengketa karena keturunan dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi waris oleh ahli waris dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama Bura ;
- Bahwa jika ada acara di wilayah Tengan, Tongkonan Losong selalu mendapat bagian kepala kerbau ;
- Bahwa Ne' Gala merupakan orang tuanya Bura / Lai' Bodo, Ambe' Gala, Duma, Agus Bura, Petrus Gala dan Martha Ruruk ;
- Bahwa So' Gala merupakan pegawai di Makale dan pernah tinggal di tanah sengketa di rumahnya Ne' Gala ;
- Bahwa So' Gala naik sepeda kalau pulang kerja ;
- Bahwa Piter Sulle Sumbung pernah tinggal di rumahnya Ne' Atok ;
- Bahwa pada tahun 1959, tanah sengketa masih kosong dan belum ada rumah kemudian Ne' Gala datang membangun rumah bambu di situ ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa ditempati untuk melepas kerbau milik Ne' Seba ;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada kuburannya dari keluarga Pidun ;
- Bahwa Kapala Pidun berasal dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa saksi bukan keturunan dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan ;

2. Saksi YUNUS BUNGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di pinggir jalan poros Makale Makassar wilayah Tengan Mengkendek ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan poros Makale Makassar, sebelah timur berbatasan dengan tanah Yohana Pidun, sebelah selatan berbatasan dengan gunung batu dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Yohanis Limbu ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa $\pm 100 \text{ m}^2$;
- Bahwa tanah sengketa bernama Rante Losong ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Losong ;
- Bahwa pendiri Tongkonan Losong adalah Ne' Seba ;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Tongkonan Losong sekitar 150 meter ;
- Bahwa Tongkonan Losong terletak di sebelah utara tanah sengketa ;
- Bahwa Tongkonan Losong masuk dalam wilayah Mengkendek, sedangkan Tongkonan Buntu Buaya masuk dalam wilayah Botang Makale ;
- Bahwa dari Tongkonan Buntu Buaya lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Puang Lisu Langi, Puang Kiding Allo dan Puang Lisu Padang ;
- Bahwa Puang Lisu Langi menikah dengan Puang Rantemasak ;
- Bahwa dari perkawinan Puang Lisu Langi dengan Puang Rantemasak melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu Tumba Lisu Langi, Tullak, Mattun, Lonja, Batau, Kiding Allo, Babanna, Pasuso dan Mentaruk ;
- Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) rumah panggung milik Yohanis Parerung / Papa Alex dan Resiana / Mama Restu serta 1 (satu) rumah batu milik Indo' Bodo ;
- Bahwa Yohanis Parerung / Papa Alex dan Resiana / Mama Restu merupakan anaknya Indo' Bodo ;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa karena bapaknya Indo' Bodo yang bernama Ne' Gala tinggal dan berkebun di situ ;
- Bahwa Lai' Banne menikah dengan So' Ruruk ;
- Bahwa dari perkawinan Lai' Banne dengan So' Ruruk melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu Gala, Tupa, Liling dan Siang ;
- Bahwa Ne' Gala menikah dengan Lemme ;
- Bahwa dari perkawinan Ne' Gala dengan Lemme melahirkan anak, yaitu Petrus Gala, Bura, Misi, Martha Ruruk, Bangun, Debora Bura dan Agus Bura ;
- Bahwa So' Gala merupakan pegawai di Makale dan pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1940, sudah ada kebun dan pondoknya Ne' Seba di tanah sengketa ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa ditempati untuk melepas kerbau milik Ne' Seba ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo' Bodo berasal dari Tongkonan Losong, namun masuk juga dalam Tongkonan Buntu Buaya ;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada kuburannya dari keluarga Ne' Pidun ;
- Bahwa Ne' Pidun berasal dari Botang dan Mengkendek juga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan ;

3. Saksi NAFTALIA RANDA BUNGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di pinggir jalan poros Makale Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan Mengkendek ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan poros Makale Makassar, sebelah timur berbatasan dengan tanah Yohana Pidun, sebelah selatan berbatasan dengan gunung batu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Yohanis Limbu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa bernama Rante Losong ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Losong ;
- Bahwa pendiri Tongkonan Losong adalah Ne' Seba ;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Tongkonan Losong sekitar 100 meter ;
- Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) rumah kayu milik Yohanis Parerung / Papa Alex dan Resiana / Mama Restu serta 1 (satu) rumah batu milik Indo' Bodo ;
- Bahwa Resiana / Mama Restu merupakan anaknya Indo' Bodo, sedangkan Yohanis Parerung / Papa Alex merupakan suami dari anaknya Indo' Bodo ;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi waris oleh ahli waris dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama Margaretha Bura ;
- Bahwa Manguling merupakan neneknya Indo' Bodo ;
- Bahwa Ne' Gala merupakan orang tuanya Indo' Bodo dan So' Gala ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada tanahnya Yohanis Limbu ;
- Bahwa Yohanis Limbu merupakan orang Makale dari Tongkonan Buntu Buaya ;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada tanahnya Kapala Pidun ;
- Bahwa Kapala Pidun merupakan ayahnya saksi ;
- Bahwa Kapala Pidun berasal dari Tongkonan Losong ;
- Bahwa Kapala Pidun berasal dari Botang dan Mengkendek juga ;
- Bahwa Yohana Pidun merupakan kakaknya saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zook*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dalih Para Penggugat kecuali yang mendukung dan atau menguntungkan kepentingan hukum Para Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa karena Tergugat I telah menguasai obyek sengketa selama 53 tahun berturut sebagaimana dalil Para Penggugat angka 13, tanpa rintangan dan gangguan sedikitpun sampai dengan saat terbitnya Sertifikat Hak Milik No.189, Surat Ukur Nomor 69/2018 Kelurahan Tengan atas nama Tergugat I, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, vide Yurisprudensi MA RI tanggal 9-12-1975 Nomor 408 K/Sip/1973 bahwa *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena Para Penggugat – Terbanding telah selama 30 tahun lebih in casu 53 tahun membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Ny Ratiem i.c Margareta Bura Tergugat I dan anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari Almarhum Atma i.c. Ne' Lolon untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (Rechtsverwerking)"*;
3. Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau kontradiktif sebagaimana posita angka 4 (empat) dengan petitum angka 3 (tiga) karena pada posita angka 4 yang pada intinya bahwa Para Penggugat mengakui obyek sengketa sebagai budel dari ahli waris Ne' Lolon yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya sehingga untuk mengajukan perkara / gugatan ini pada Pengadilan, maka masing-masing ahli waris Ne' Lolon menunjuk perwakilannya, yakni Para Penggugat, akan tetapi dalam petitum angka 3 Para Penggugat telah menuntut agar obyek sengketa dinyatakan secara hukum serbagai milik sah Para Penggugat oleh



karenanya sangat tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vangkelijk Verklard) ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat error in objekto oleh karena tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, II, III adalah tanah yang bernama Rante Losong dan bukan bernama Losong, sehingga tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau obscur libele, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam posita angka 10, 11, 12 dan 13 gugatan Para Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa pada mulanya obyek sengketa dipinjam oleh So' Gala kakak Tergugat I kepada Alm Ne' Atto' alias So' Tando' sepupu satu kali Ne' Lolon untuk ditempati membuat pondok bambu dengan tujuan agar tempati menyimpan sepeda pada saat pulang bekerja dari Makale sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1959 So' Gala pindah ke Palopo dan sekitar tahun 1967 datanglah Tergugat I menguasai dan mengganti pondok bambu dengan rumah panggung. Bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka adalah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menempatkan ahli waris Alm. Ne' Atto' dan ahli waris Alm So' Gala sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa begitu pula karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah Losong, sehingga menurut hukum maka subyek hukum, yaitu MARKUS MASSORA cucu dari LAI' SIANG (A) INDO' SATTU yang menempati atau menguasai secara feitliik tanah Losong saat ini haruslah pula ditempatkan sebagai pihak Tergugat ;
 - b. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat satu pun dalil yang menguraikan tentang telah adanya pembagian warisan atau harta peninggalan Ne' Lolon sehingga menjadi milik sah Para Penggugat, vide Yurispdensi MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas*" ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya pada angka 1 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut hanya merupakan pernyataan yang sepihak saja dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 1 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 2 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya pada angka 2 di atas mengenai daluarsa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 2 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 3 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat ternyata antara bagian posita dengan bagian petitum tidak saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dari sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 3 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 4 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya pada angka 4 di atas mengenai error in objekto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 4 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 5 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya pada angka 5 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 5 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Jalan Poros Toraja Makassar, kilo meter 4, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 2.801 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat I) ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makale Makassar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Para Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari 5 bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3.2 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi FRANS SAMPE ALI dan saksi PITER SULLE SUMBUNG yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III-28 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi SOSANG TIMBO, saksi YUNUS BUNGA dan saksi NAFTALIA RANDA BUNGA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tidak akan dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan bilamana ada relevansinya dengan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan dalam perkara ini, maka inti dari gugatan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam petitum gugatan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah ahli waris sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya;
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah bekas hak milik adat tanah yang diberi nama LOSONG terletak di Jl. Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan obyek sengketa saat ini yang digarapnya secara turun temurun dengan luas 2.801 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat I);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Makale Makassar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit;Adalah milik sah Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah tanah yang diberi nama LOSONG terletak di Jl. Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan milik Para Penggugat tanpa izin almarhum Ne'OLON maupun Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang terbit di atas objek sengketa baik surat keterangan waris maupun surat pembagian warisan tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani Tergugat IV sebagai dasar penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, batal demi hukum dan tidak sah, tidak



mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak mengikat di atas tanah obyek sengketa;

5. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik No. 00189, surat ukur No. 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M² atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) di atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sertifikat hak milik yang telah diterbitkan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti dari gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada perbuatan melawan hukum ;
2. Ada kesalahan ;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan (hubungan kausalitas) ;
4. Ada kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan dari seseorang yang melawan atau melanggar hukum. Dahulu pengertian melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya dapat digugat apabila melanggar hukum tertulis saja. Sejak tahun 1919 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Lindenbaum-Cohen (*Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919) telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang atau hukum yang tertulis saja tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;



Menimbang, bahwa kesalahan terdiri atas 2 (dua), yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah seseorang mengetahui, mengerti dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak berhati-hati dan tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan (hubungan kausalitas) adalah kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan seseorang atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi apabila seseorang tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa kerugian terdiri atas 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi FRANS SAMPE ALI, diketahui bahwa benar Tongkonan Buntu Buaya didirikan oleh Ne' Tibo yang menikah dengan Daun Maseh melahirkan Ne' Lolon dan Ne' Taratte kemudian Ne' Lolon menikah dengan Ne' Urang melahirkan Ne' Bunga, Ne' Mule, Ne' Pasak, Ne' Tambing dan Ne' Daud Lolon kemudian Ne' Bunga mempunyai anak, yaitu Ne' Sambo dan Ne' Dudung kemudian Ne' Mule mempunyai anak, yaitu Simon Palungan Lolon, Rasi Lolon (Penggugat 4) dan Indok Pollok kemudian Ne' Pasak mempunyai anak, yaitu So' Rante, Ne' Limbong, Ne' Tande, Ne' Muda dan Ne' Sampe, sedangkan Ne' Tambing dan Ne' Daud Lolon tidak mempunyai keturunan kemudian Ne' Sambo mempunyai anak, yaitu Le' Ana, Le' Mina, Joni Tolandak (Penggugat 2) dan Tiku kemudian Ne' Dudung mempunyai anak, yaitu So' Tallu, Esta, Le' Sulle dan Urbanus Randa (Penggugat 3), sedangkan So' Rante tidak mempunyai keturunan kemudian Ne' Limbong mempunyai anak, yaitu Lolok, Riman, Hermin Marilalan (Penggugat 1), Lisu, Yan dan Tiku kemudian Ne' Tande mempunyai anak, yaitu Bernadus Lolon (Penggugat 5), Sande, So' Pasa Tande, Indo' Baka dan Indo' Devi kemudian Ne' Muda mempunyai anak, yaitu Bunga, So' Padang, Marliani Pala'langan, Marthen Lambek, Mauk, Sangga, Simburu dan Laiklaik, sedangkan Ne' Sampe tidak mempunyai keturunan, sehingga Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ne' Lolon dari Tongkonan Buntu Buaya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi FRANS SAMPE ALI, diketahui bahwa benar Ne' Lolon mendapatkan bagian sebidang tanah yang bernama Losong di Kelurahan Botang kilo meter 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Makale Makassar dari orang tuanya yang bernama Ne' Tibo dan Daun Maseh dimana menurut keterangan saksi FRANS SAMPE ALI bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diperoleh Ne' Lolon dari ibunya dari Tongkonan Buntu Buaya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3, bukti surat P.3.1 dan bukti surat P.3.2 dihubungkan dengan keterangan saksi FRANS SAMPE ALI, saksi PITER SULLE SUMBUNG dan hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, diketahui bahwa benar tanah sengketa yang bernama Losong terletak di Jalan Poros Toraja Makassar kilo meter 4 Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang) Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 2.801 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat 1), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makale Makassar dan Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit dimana menurut keterangan saksi FRANS SAMPE ALI dan saksi PITER SULLE SUMBUNG bahwa tanah sengketa dulunya masuk dalam wilayah Makale yang mana Ne' Lolon pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa kemudian Ne' Lolon menanam jagung di tanah sengketa. Selain itu, di sekitar tanah sengketa ternyata ada kuburannya Ne' Lolon serta ada rumah panggung dan tanah milik anak pertama dari Hermin Marilalan (Penggugat 1) yang bernama Yohanis Limbu yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PITER SULLE SUMBUNG dan hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi SOSANG TIMBO, saksi YUNUS BUNGA dan saksi NAFTALIA RANDA BUNGA, diketahui bahwa benar sekarang di tanah sengketa ada 2 (dua) rumah kayu milik Yohanis Parerung Alias Papa Alex (Tergugat 2) dan Resiana Alias Mama Restu (Tergugat 3) serta 1 (satu) rumah batu milik Margaretha Bura Alias Indo' Bodo (Tergugat 1) dimana Resiana Alias Mama Restu (Tergugat 3) merupakan anaknya Margaretha Bura Alias Indo' Bodo (Tergugat 1), sedangkan Yohanis Parerung Alias Papa Alex (Tergugat 2) merupakan suami dari anaknya Margaretha Bura Alias Indo' Bodo (Tergugat 1) ;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SOSANG TIMBO, saksi YUNUS BUNGA dan saksi NAFTALIA RANDA BUNGA, diketahui bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan membangun rumah di tanah sengketa karena mereka berasal dari Tongkonan Losong dimana tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Losong yang belum dibagi waris oleh ahli waris dari Tongkonan Losong ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III-4 dihubungkan dengan keterangan saksi SOSANG TIMBO dan saksi NAFTALIA RANDA BUNGA, diketahui bahwa benar ternyata di tanah sengketa yang menurut dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan milik Tongkonan Losong yang belum dibagi waris oleh ahli waris dari Tongkonan Losong, Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Tergugat 5) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00189, Surat Ukur Nomor 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M2 atas nama Margaretha Bura (Tergugat 1) dimana sebelum sertipikat hak milik tersebut terbit ternyata Kantor Kelurahan Tengan (Tergugat 4) menandatangani surat keterangan waris maupun surat pembagian warisan tertanggal 20 Juni 2017 sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik atas nama Margaretha Bura (Tergugat 1), maka diperoleh fakta hukum bahwa ternyata di antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengenai hak kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah sengketa adalah saling bertentangan dan satu sama lainnya tidak mendukung, sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa tanah yang berasal dari tanah Tongkonan merupakan salah satu kekayaan Tongkonan yang dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Tongkonan. Selain itu tanah Tongkonan yang merupakan warisan nenek moyang juga menjadi tanggung jawab untuk generasi selanjutnya, maka tidak dibenarkan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas tanah Tongkonan kepada satu atau beberapa orang secara pribadi karena peralihan hak kepemilikan terhadap tanah Tongkonan akan merubah tujuan peruntukkan tanah Tongkonan itu sendiri, yakni untuk generasi Tongkonan, sehingga mengandung implikasi hukum dari



peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan, yaitu luntarnya tatanan masyarakat hukum adat Tongkonan, padahal konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Eksistensi dari hukum adat terutama mengenai tanah Tongkonan harus tetap dijaga oleh semua pihak, baik itu masyarakat hukum adat, pemangku adat maupun Negara. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga harus tetap ditegakkan guna mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah sejak lama hidup di dalam masyarakat adat terutama masyarakat adat di Toraja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa Ne'OLON mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Ne' Tibo dan Daun Maseh dari Tongkonan Buntu Buaya berupa sebidang tanah bekas hak milik adat tanah yang diberi nama LOSONG, terletak di Jl. Poros Toraja Makassar, kilo meter 4, Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan objek sengketa saat ini, yang digarapnya secara turun temurun, dengan luas 2.801 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat I), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya, Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Makale Makassar dan Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit dimana telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya yang mempunyai hak atas tanah sengketa, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik sah Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Buaya dimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah sengketa dilakukan tanpa izin dari almarhum Ne' Lolon maupun Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Tongkonan Buntu Buaya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik sah Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne' Lolon dari Tongkonan Buntu Buaya dimana perbuatan Tergugat IV yang telah menandatangani surat keterangan waris maupun surat pembagian warisan tertanggal 20 Juni 2017 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00189, Surat Ukur Nomor 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M2 atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat pelepasan hak atas tanah adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam hal pendaftaran tanah karena bertujuan agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan. Surat pelepasan hak atas tanah harus dibuat dan ditandatangani oleh pemilik tanah hak serta diketahui dan disahkan oleh aparat pemerintah desa. Kemudian setelah itu dimohonkan sesuatu hak atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga terbitlah sertipikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 327 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai sertipikat tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik sah Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya dimana perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00189, Surat Ukur Nomor 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M2 atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa izin dari Para Penggugat dan pengajuan penerbitan sertipikat hak milik tersebut dilakukan bukan oleh pemilik tanah sengketa yang sah, sehingga sertipikat hak milik tersebut bukanlah merupakan alas hak yang sah, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan terkait dengan tanah sengketa, dengan demikian petitum gugatan pada angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik sah Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya dimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan pada angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai besarnya nilai kerugian materiil atau kerugian imateriil yang dialaminya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



berdasarkan hukum, dengan demikian petitum gugatan pada angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik sah Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya dimana perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, tuntutan Para Penggugat mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*) tidak berdasarkan hukum kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisional, dengan demikian petitum gugatan pada angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum gugatan pada angka 13 (tiga belas) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Memperhatikan : Pasal 1365 KUHPerdara, RBg serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ne'OLON dari Tongkonan Buntu Buaya;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah bekas hak milik adat tanah yang diberi nama LOSONG, terletak di Jl. Poros Toraja Makassar, kilo meter 4, Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan objek sengketa saat ini, yang digarapnya secara turun temurun, dengan luas 2.801 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Yohanis Limbu anak pertama Hermin Mari Lalan (Penggugat I);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum keluarga Kapala Pidun orang Botang dari Tongkonan Buntu Buaya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Makale Makassar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit;

Adalah milik sah Para Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberi nama LOSONG, terletak di Jl. Poros Toraja Makassar, kilo meter 4, Kelurahan Tengan (dahulu Kelurahan Botang), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, milik Para Penggugat tanpa izin almarhum Ne'OLON maupun Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang terbit di atas objek sengketa baik surat keterangan waris maupun surat pembagian warisan tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat IV sebagai dasar penerbitan sertipikat atas nama Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai



kekuatan hukum dan karenanya tidak mengikat di atas tanah objek sengketa;

6. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00189, Surat Ukur Nomor 00089/2018, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2019 dengan luas 2.801 M2 atas nama Margaretha Bura (Tergugat I) di atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan tersebut cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat di atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah menggunakan lahan tanah milik Para Penggugat dengan cara beraktifitas bahkan membangun di atas tanah milik Para Penggugat, untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat serta menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 11 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2021/PNMak



ACHMAD YANI TAMHER, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

YULIANA AMPULEMBANG, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 2.480.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 60.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 3.425.000,00

(tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah)